



## **P. SUTRISNO A. TAMPUBOLON**

- ❖ **Notaris di Jakarta**  
SK Menteri Kehakiman RI  
23 Juli 1994 Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994
- ❖ **Profesi Penunjang Pasar Modal**  
STTD BAPEPAM  
12 April 1996 Nomor 17/STTD-N/PM/1996

Telepon (021) 315-7129, 392-1128, 392-1127 Fax (021) 315-7130  
e-mail: psat@cbn.net.id  
Jalan Sunda nomor 7 (Sarinah - Thamrin - Menteng)  
Jakarta 10350

**Akta** : **BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**

**Tanggal** : **06 Mei 2015**

**Nomor** : **06**



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk**

Nomor: 06

Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas), dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Serpong Damai Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang dimulai dari pukul 16.22 (enam belas lewat dua puluh dua menit) sampai dengan pukul 16.52 (enam belas lewat lima puluh dua menit), yang hasilnya sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini dan penandatanganannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini yang akan disebut dalam akhir minuta akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini: -----

1. **Welly Setiawan Prawoko**, yang lahir di Solo pada tanggal 31-03-1953 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII C nomor 23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") 3173073103530002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk

melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

2. **Teky Mailoa**, yang lahir di Ujungpandang pada tanggal 20-12-1963 ----  
(dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Palmerah Selatan Nomor 16 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, pemegang NIK 3171072012630005, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
3. **Teddy Pawitra**, yang lahir di Manado pada tanggal 19-06-1935 -----  
(sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra VIII nomor 1, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3174071906350004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
4. **Susiyati Bambang Hirawan**, yang lahir di Rembang pada tanggal -----  
15-02-1947 (lima belas Februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya nomor 12, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, pemegang NIK 09.5402.550247.0138, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
5. **Edwin Hidayat**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 28-04-1971 --



(dua puluh delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra XIII/1 D, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3174072804710002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Komisaris Independen** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

6. **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, yang lahir di Jakarta pada ---- tanggal 30-07-1953 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar V/31, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, pemegang NIK 3174053007530001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Presiden Direktur** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

7. **Lie Jani Harjanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 12-04-1967 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173055204670002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

8. **Hermawan Wijaya**, yang lahir di Balikpapan pada tanggal 01-04-1967 (satu April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Puspita Loka Blok B.2/8, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong,

Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, pemegang NIK 3674010104670003, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

9. **Syukur Lawigena**, yang lahir di Bandung pada tanggal 27-05-1955 ----  
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di BSD Sektor 1-5 Blok F.1/07, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong, Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, pemegang NIK 3674012705550001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
10. **Liauw Herry Hendarta**, yang lahir di Bandung pada tanggal -----  
24-11-1967 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kramat Jaya Baru E-4/114, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar Baru, pemegang NIK 3171082411670002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku **Direktur** PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
11. **Monik William**, yang lahir di Bandung pada tanggal 19-04-1963 -----  
(sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Apartemen Batavia Tower 1 lantai 11 nomor 8, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, pemegang NIK 3171075904630005, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum

yang disebut dalam minuta akta ini, dalam jabatannya selaku  
**Direktur Independen PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----**

12. **Sri Dewi Irena K**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 13-12-1973 (tiga-belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hibrida III RA-9 nomor 17, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan Dua, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, pemegang NIK 3172065312730003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya: -----

a. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dari bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Paraga Artamida, yaitu **Hermawan Wijaya** dan **Teky Malloa** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Paraga Artamida**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, pemegang **4.676.426.830** (empat miliar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Serasi Niaga Sakti, yaitu **Hermawan Wijaya** dan **Teky Malloa** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Serasi Niaga Sakti**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-



Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, pemegang **598.396.090** (lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

- c. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Metropolitan Transcities Indonesia, yaitu **Hermawan Wijaya** dan **Teky Mailoa** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Metropolitan Transcities Indonesia**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, pemegang **502.923.130** (lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----
- d. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Simas Tunggal Center, yaitu **Hermawan Wijaya** dan **Teky Mailoa** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Simas Tunggal Center**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemegang **375.941.470** (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

13. **Salim Aliandu**, yang lahir di Jambi pada tanggal 03-02-1963 (tiga -----



Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kavling Polri Blok A-XX nomor 459, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Jelambar, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173020302630003, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam minuta akta ini, dalam kedudukannya: -----

a. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Ekacentra Usahamaju, yaitu **Teky Mailoa** dan **Hermawan Wijaya** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Ekacentra Usahamaju**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, pemegang **4.658.107.000** (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh ribu) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari Direktur PT Aneka Karya Amarta, yaitu **Hermawan Wijaya** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Aneka Karya Amarta**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, pemegang **309.212.230** (tiga ratus sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk;

c. berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 28-04-2015 (dua puluh ---- delapan April dua ribu lima belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04, selaku penerima kuasa dari 2 (dua) Direktur PT Bhineka Karya Pratama, yaitu **Hermawan Wijaya** dan **Teky Malloa** tersebut di atas, karena itu mewakili Direksi dari, untuk, dan atas nama **PT Bhineka Karya Pratama**, suatu perseroan tertutup yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, pemegang **43.271.010** (empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sepuluh) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk; dan -----

14. **Masyarakat**, pemegang **4.392.752.855** (empat miliar tiga ratus ----- sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima) saham dalam PT Bumi Serpong Damai Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat yang diselenggarakan di JW Marriot Hotel Jakarta, Dua Mutiara 1, Level 2, Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E 1.2 nomor 1 dan 2, Mega Kuningan, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat sebagai berikut: ---

a. mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi -----

**PT Bumi Serpong Damai Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kabupaten Tangerang, akta pendirian, perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, yang dimuat dalam: -----

1. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 22-08-1986 (dua -- puluh dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam) nomor 67 Tambahan nomor 1016; -----

2. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 05-07-1994 (lima -- Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 53 Tambahan nomor 3911; -----
3. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-12-1994 (dua -- puluh Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) nomor 101 Tambahan nomor 10534; -----
4. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-10-1997 (dua -- puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 86 Tambahan nomor 5074; -----
5. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-10-1997 (dua -- puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor 86 Tambahan nomor 5078; -----
6. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-12-1998 (dua -- puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) nomor 104 Tambahan nomor 7652; -----
7. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 03-08-2001 (tiga -- Agustus dua ribu satu) nomor 62 Tambahan nomor 303; -----
8. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-05-2002 (tujuh Mei dua ribu dua) nomor 37 Tambahan nomor 4502; -----
9. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-05-2003 (tiga -- belas Mei dua ribu tiga) nomor 38 Tambahan nomor 386; -----
10. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 16-03-2004 (enam -- belas Maret dua ribu empat) nomor 23 Tambahan nomor 213; ---
11. akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, tertanggal -- 31-12-2004 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat) nomor 117, dibuat di hadapan Anggrahini Dewi, Sarjana Hukum, pengganti dari Aloysius Maria Jasin, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh surat penerimaan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-02-2005 (tiga Februari dua ribu lima)



- nomor C-02997 HT.01.04.TH.2005 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Perusahaan Kabupaten Tangerang tertanggal 28-04-2005 (dua puluh delapan April dua ribu lima) nomor 00176/RUB.30.03/IV/2005; -----
12. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 03-06-2008 (tiga ---- Juni dua ribu delapan) nomor 45 Tambahan nomor 7737; -----
13. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 11-08-2009 ----- (sebelas Agustus dua ribu sembilan) nomor 64 Tambahan nomor 651; -----
14. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---- PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 09-06-2010 (sembilan Juni dua ribu sepuluh) nomor 14, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01-07-2010 (satu Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-16438 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-07-2010 (dua puluh tujuh Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18997, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13-07-2012 (tiga belas Juli dua ribu dua belas) nomor 56 Tambahan nomor 1173/L; -----
15. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, - tertanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) nomor 16, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 23-12-2010 (dua puluh tiga Desember dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-32941, telah

- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27-07-2012 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua belas) nomor 60 Tambahan nomor 2288/L; -----
16. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, - tertanggal 28-12-2010 (dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh) nomor 28, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-03029.AH.01.02.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-07-2012 (tujuh belas Juli dua ribu dua belas) nomor 57 Tambahan nomor 23764; -----
17. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----- PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 10-06-2011 (sepuluh Juni dua ribu sebelas) nomor 11, dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2011 (tiga puluh Juni dua ribu sebelas) nomor AHU-32617.AH.01.02.Tahun 2011, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2012 (dua puluh lima September dua ribu dua belas) nomor 77 Tambahan nomor 53567; -----
18. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, - tertanggal 29-04-2014 (dua puluh sembilan April dua ribu empat belas) nomor 30, dibuat di hadapan Syarifudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

tertanggal 13-05-2014 (tiga belas Mei dua ribu empat belas)  
nomor AHU-02045.40.21.2014; -----

19. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, -  
tertanggal 02-04-2015 (dua April dua ribu lima belas) nomor 01,  
dibuat di hadapan Syarifudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota  
Tangerang, yang telah memperoleh surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal  
02-04-2015 (dua April dua ribu lima belas) nomor AHU-  
AH.01.03-0021471; dan -----

20. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----  
PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal hari ini nomor 04, dibuat  
oleh saya, Notaris; -----

b. mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar -----  
Perseroan dan Keputusan Dewan Komisaris PT Bumi Serpong  
Damai Tbk, tertanggal 10-04-2015 (sepuluh April dua ribu lima belas),  
dibuat di bawah tangan, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini,  
**Teddy Pawitra** dalam jabatannya selaku Komisaris Independen  
Perseroan membuka Rapat sebagai Ketua Rapat; -----

c. mengingat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 08-12-2014 (delapan  
Desember dua ribu empat belas), ketentuan Pasal 12 ayat 2 dan 3  
anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan  
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  
Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan  
Terbatas**"), Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal  
sebagai berikut: -----

1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----  
Rapat, kepada: -----



- a) Otoritas Jasa Keuangan; -----
- b) PT Bursa Efek Indonesia; dan -----
- c) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, -----

pada tanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas); -----

- 2. (a) mengiklankan pemberitahuan tentang akan -----  
diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada surat kabar harian Investor Daily dan Tangerang Ekspres, keduanya terbit pada tanggal 30-03-2015 (tiga puluh Maret dua ribu lima belas); dan -----

- (b) mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan, pada ----  
surat kabar harian Investor Daily dan Tangerang Ekspres, keduanya terbit pada tanggal 14-04-2015 (empat belas April dua ribu lima belas), -----

untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pemberitahuan dan panggilan tersebut dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 04; -----

- d. mengingat acara yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam Rapat adalah; -----

- 1. **Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar; dan -----**

- 2. **Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, -----**

yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat yang sah: untuk acara pertama Rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju: untuk acara pertama Rapat lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

e. mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor --- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 02-04-2015 (dua April dua ribu lima belas) nomor 01, dibuat di hadapan Syarifudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 02-04-2015 (dua April dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0021471, sampai dengan waktu diadakannya Rapat adalah **19.246.696.192** (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----

f. mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 4 anggaran dasar -----

Perseroan: "Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan", jumlah saham yang berhak hadir dalam Rapat sesuai Daftar Pemegang Saham tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita untuk saham dengan warkat dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat, adalah **18.371.846.392** (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua) saham, (selanjutnya disebut "**Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat**"); -----

g. mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam -----  
Rapat adalah **2.814.815.777** (dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima belas ribu tujuh atus tujuh puluh tujuh)) saham atau kurang lebih **15,32%** (lima belas koma tiga puluh dua persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat; -----

h. mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah --  
**15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1. pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri --

Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----

a) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Perseroan



- Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- b) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- c) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- d) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- e) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- f) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang

kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

- g) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----

2. pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: ----

- (a) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 dan ayat 4 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- (b) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas

yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri  
Rapat adalah "nihil". -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) saham atau kurang lebih **84,68%** (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk acara Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum kehadiran Rapat, yaitu untuk acara pertama Rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua Rapat lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----

1. mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 5 anggaran dasar -----  
Perseroan dihubungkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) hak suara; -----

1. mengingat **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh ---  
tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) saham dan atau surat kolektif saham Perseroan dengan hak suara yang sah tersebut, tidak



dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, pada waktu diadakannya Rapat, akan tetapi keadaannya adalah sesuai Daftar Pemegang Saham/Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita untuk saham dengan warkat dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat, Daftar Hadir Para Pemegang Saham atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; -----

k. mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 24 -----

Anggaran -----

Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan pengumuman Rapat, pemenuhan persyaratan panggilan Rapat, dan pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat, anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Oleh karena itu, selanjutnya Ketua Rapat menyerahkan kewenangannya kepada **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali** selaku Presiden Direktur Perseroan untuk memandu pembahasan dan pengambilan keputusan atas acara Rapat dan yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan acara Rapat sebagai berikut: -----

**Acara pertama Rapat : Penyesuaian anggaran dasar Perseroan -----**

**dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang saat mulai**

berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. --

Franciscus Xaverius Ridwan Darmali, Presiden Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan atas acara pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, dalam rangka Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan:-

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 -----  
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 -----  
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 ----  
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan --  
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas), -----

ketentuan-ketentuan mengenai organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama, masih berlaku baik setelah RUPS luar biasa ditutup, sebelum tanggal terbit surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar tersebut. -----

Jika para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham menyetujui usulan keputusan Penyesuaian anggaran dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka: -----

- (a) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai -----  
organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang baru menjadi berlaku (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan -----
- (b) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama menjadi tidak berlaku (*switch-off*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

- 1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12-  
tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai



dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas), -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; -----

- b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----

iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat,

Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek  
Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-  
01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas),

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan  
adanya penyesuaian tersebut, -----

yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya  
(*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk  
perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan  
menyatakan kembali susunan pasal-pasal anggaran dasar dan  
ayat-ayat anggaran dasar yang tidak termasuk dalam  
penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk  
menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham  
Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita  
acara RUPS luar biasa ini; -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan-  
keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat  
yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk  
memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan  
anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar  
selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, Presiden Direktur  
Perseroan mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara  
para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau  
pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib  
Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat maka **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, Presiden Direktur Perseroan mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan acara Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat. -----**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum atas acara Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) saham atau kurang lebih **84,68%** (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk acara Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat. -----**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan



jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -----

1. Jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. Jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan sebanyak **11.975.100** (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus) suara atau kurang lebih **0,08%** (nol koma nol delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. Jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan acara Rapat ----- sebanyak **1.594.817.596** (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara atau kurang lebih **10,25%** (sepuluh koma dua puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----

4. jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan acara Rapat sebanyak --  
**13.950.237.919** (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas) suara atau kurang lebih **89,67%** (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **13.950.237.919** (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas) suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **11.975.100** (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus) suara abstain (blanko), sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **13.962.213.019** (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu sembilan belas) suara atau kurang lebih **89,75%** (delapan puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham,  
tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu  
empat belas), -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut; -----

- b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam: -----

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); -----

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas); dan -----

iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu empat belas), -----

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut, -----

yang merupakan bahan Rapat yang saat mulai berlakunya (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan



pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal anggaran dasar dan ayat-ayat anggaran dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) untuk perubahan anggaran dasar selain yang tertentu dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sehingga anggaran dasar dan data Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini sebagai berikut: -----

#### **Nama dan Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 1**

- (1) Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas: "**PT Bumi Serpong Damai Tbk**", berkedudukan di Kabupaten Tangerang, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

#### **Jangka Waktu Berdirinya Perseroan**

## Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya terhitung sejak tanggal 10-09-1985 (sepuluh September seribu sembilan ratus delapan puluh lima). -----

## Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

## Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang -----  
pembangunan (real estate) beserta sarana penunjangnya serta  
menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. -----
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang  
sebagai berikut: -----
  - a. kegiatan usaha utama: -----
    1. mendirikan dan menjalankan perusahaan dan usaha -----  
usaha di bidang pembangunan perumahan, perkantoran,  
pertokoan dan pusat niaga, perhotelan, kawasan  
perindustrian, pusat sarana olahraga beserta fasilitas-  
fasilitasnya; -----
    2. memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk -----  
bangunan-bangunan (baik dengan cara pembelian hak  
tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara  
lain), serta mengalihkan hak atas tanah-tanah yang sudah  
dimatangkan kepada pihak-pihak lain dengan atau tanpa  
bangunan (baik dengan cara penjualan maupun dengan  
cara lain) atau memberi hak kepada pihak lain untuk  
memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan  
atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan  
maupun dengan cara lain); -----
    3. mendirikan dan menjalankan perusahaan perusahaan dan -----

usaha-usaha di bidang yang berhubungan dengan perencanaan, pembuatan, serta pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan kawasan perumahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, beserta fasilitas-fasilitasnya; -----

4. mendirikan dan menjalankan usaha sebagai biro ----- bangunan, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lazim dilakukan oleh suatu biro bangunan, termasuk perencana dan pelaksanaannya, juga pembuatan jalan, jembatan, bangunan, peraliran, pekerjaan mengukur, menggali dan menimbun tanah, pemasangan instalasi listrik, air minum, gas dan telekomunikasi termasuk pemeliharaan dan perawatan bangunan-bangunan serta segala pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan itu dan pekerjaan di bidang interior; -----

5. mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha menjual, menyewakan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor dan ruangan pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya; -----

b. kegiatan usaha penunjang: -----

1. mendirikan usaha dibidang jasa antara lain transportasi, - jasa keamanan, kebersihan berikut usaha-usaha jasa lainnya (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak); -----

2. mendirikan dan menjalankan usaha perdagangan, ----- perdagangan impor/ekspor, antar pulau/daerah, serta lokal, keagenan, perwakilan, dan distributor dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri dan pekerjaan-pekerjaan perantara, -

#### **Modal**



#### Pasal 4

- (1) Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp4.000.000.000.000,00** (empat --- triliun rupiah) terbagi atas **40.000.000.000** (empat puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp100,00** (seratus rupiah). -----
- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah ----- saham **19.246.696.192** (sembilan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp1.924.669.619.200,00** (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta. -----
- (3) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas. -----
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ----- Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham) yang dilakukan dengan pemesanan maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. -----
  - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD ----

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: -----

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau -----
4. dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas. -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. -----

- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

(4) Penambahan Modal Dasar Perseroan. -----

- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar ini dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----
- b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
  - 1. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang -- Saham untuk menambah modal dasar; -----
  - 2. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia; -----
  - 3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga ---- menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri



Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2; -----

4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3 tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat (4) huruf b angka 3 tidak terpenuhi; -----
5. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4. ---

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal ----  
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar ini dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut, -----

5. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa -----  
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib -----  
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penysetoran tersebut; -----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ---

- Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; -----
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 37; -----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan ---
  - e. dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

## **Saham**

### **Pasal 5**

- (1) Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. -----
- (2) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- (3) Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang yang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----

- (4) Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----
- (5) Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan -- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (6) Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (7) Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

### **Surat Saham**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Penitipan Kolektif dalam Pasal 8. -----
- (2) Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ----- KSEI, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. ---
- (3) Pada surat saham harus dicantumkan paling kurang: -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----



- b. nomor surat saham; -----
  - c. tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. nilai nominal saham. -----
- (4) Pada surat kolektif saham harus dicantumkan paling kurang: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan. -----
- (5) Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak dan ----  
diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta  
memuat tandatangan-tandatangan dari seorang anggota Direksi  
bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau  
tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat  
saham dan/atau surat kolektif saham, dengan mengindahkan Peraturan  
Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *mutatis mutandis* juga  
berlaku untuk pencetakan dan penandatangan Efek yang dapat ditukar  
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh  
saham. -----

### **Surat Saham Pengganti**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat -  
dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
- (2) Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah -----  
memberikan penggantian surat saham. -----
- (3) Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat

dilakukan jika: -----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah --- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
- (4) Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung -- oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. -----
- (5) Pengeluaran surat saham pengganti mengakibatkan surat saham aslinya menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
- (6) Ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham penggganti, Efek yang dapat ditukar dengan saham pengganti, dan Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham penggganti. -----

### **Penitipan Kolektif**

#### **Pasal 8**

- (1) Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan - dalam anggaran dasar ini yaitu: -----
- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI harus dicatat dalam -- buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening pada KSEI. -----
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada KSEI dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek

- dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ---- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ---
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -- KSEI sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif --- yang terdaftar atas nama KSEI atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh KSEI atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh KSEI atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. --
- f. KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan - konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi -- yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain -----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan - Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan



- bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada KSEI untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada KSEI atas saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan seterusnya KSEI tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak

lainnya kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak inventasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI; dan -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada KSEI, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

(2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

#### **Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus**

##### **Pasal 9**

(1) Direksi wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang rekening --

- Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
- (2) Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dicatat: -----
- a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau KSEI atau ----  
pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada KSEI; ----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para --  
pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai  
hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; ---
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
- (3) Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam  
Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu  
diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara  
daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan,  
dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
- (4) Pemegang saham wajib memberitahukan tiap perubahan alamat -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang  
rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Khusus,  
kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum  
diterima dengan baik maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk  
Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat  
yang terakhir tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar  
Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Khusus, kecuali apabila  
ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
- (5) Catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan dalam daftar -----



pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris. -----

(6) Direksi menyediakan daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham, dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus diperlihatkan kepada pemegang saham yang bersangkutan pada waktu dan jam kerja Perseroan. -----

(7) Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ---- semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan anggaran dasar ini. -----

(8) Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau - pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak di perkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). -----

(9) Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau Daftar Khusus, termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagungan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan untuk hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

#### **Pemindahan Hak atas Saham**

## Pasal 10

- (1) Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan: -----
  - a. Suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak -  
yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang  
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk  
sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -----
  - b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----  
diperdagangkan di Pasar Modal harus memenuhi peraturan Bursa  
Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
  - c. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ----  
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek  
satu ke rekening Efek yang lain pada KSEI, Bank Kustodian dan  
Perusahaan Efek. -----
- (2) Pemindahan hak atas saham, baru berlaku setelah pencatatan -----  
pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam daftar pemegang rekening  
Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan, hal  
tersebut dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini, peraturan  
Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (3) Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----  
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang  
berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -----
- (4) Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----  
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak  
atas saham dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar  
Pemegang Saham Perseroan apabila anggaran dasar ini tidak dipenuhi. -
- (5) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -----

saham maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

(6) Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -----  
asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

(7) Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seseorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut, dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi anggaran dasar ini. -----

#### **Rapat Umum Pemegang Saham**

##### **Pasal 11**

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. -----
- (2) RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
- (3) RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat -----  
diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, -----



- (4) Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar ini. --

#### **RUPS tahunan**

##### **Pasal 12**

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. -----
- (2) Dalam RUPS tahunan: -----
- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ----- ditelaah oleh Dewan Komisaris yang memuat paling kurang: -----
1. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; -----
  2. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----
  3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; -----
  4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----
  5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; -----
  6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----
  7. remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi Perseroan dan remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau; -----

- b. diputuskan penggunaan laba Perseroan berdasarkan usul Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; -----
  - c. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris; -----
  - d. ditetapkan remunerasi yang diterima masing-masing anggota ----- Direksi Perseroan dan remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
  - e. bilamana perlu dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab -pengurusan di antara anggota Direksi dan/atau batas dan syarat kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan; -----
  - f. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut; dan -----
  - g. dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ----- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (3) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, -- dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS tahunan berarti: -----
- a. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan -----
  - b. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----- sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta

pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan/atau tindakan pidana lainnya. -----

- (4) Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

#### **RUPS Luar Biasa**

##### **Pasal 13**

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud ----- dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dengan didahului pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. -----
- (2) Dalam RUPS luar biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan ----- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (3) Setiap pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tata cara pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran RUPS, dan kuorum keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 76 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

#### **Permintaan Penyelenggaraan RUPS**

##### **Pasal 14**

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----



- mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
- (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ---
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
- (1) harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
  - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; ---
  - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS; dan -----
  - e. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan  
anggaran dasar Perseroan. -----
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -  
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  
tanggal Direksi menerima surat permintaan penyelenggaraan RUPS  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). -----
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---  
dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali  
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. -----
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----  
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)  
hari terhitung sejak tanggal Dewan Komisaris menerima surat  
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat  
(5). -----

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat  
(4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan: --
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang -----

- saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam -----  
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal  
Direksi atau Dewan Komisaris menerima surat permintaan  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5). -----
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang -----  
melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----  
berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan. -----
- (4) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi  
yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan  
Bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ---  
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia  
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (6) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a -----  
beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) wajib disampaikan  
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah  
pengumuman. -----

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), pemegang saham  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. -----

(2) Dengan memperhatikan hak pemegang saham; -----

a. dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ---

(4) tidak dapat melakukan pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan/atau pemanggilan RUPS disebabkan jumlah anggota Direksi yang berwenang mewakili Perseroan tidak cukup atau jabatan anggota Direksi lowong; dan -----

b. dalam hal Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (6) tidak dapat melakukan pemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, dan/atau pemanggilan RUPS disebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak cukup atau jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

(3) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib: -----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan ---

RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan -----

menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan -----



- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham --- serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut. -----

#### **Pasal 17**

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

#### **Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS**

##### **Pasal 18**

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di: -----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
  - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

#### **Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS**

##### **Pasal 19**

- (1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata --- acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. -----
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib --- diungkapkan secara jelas dan rinci. -----

- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. -----

#### **Pasal 20**

Ketentuan Pasal 19 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

### **Pengumuman Penyelenggaraan RUPS**

#### **Pasal 21**

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -----  
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS,  
dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal  
pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang  
memuat: -----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ----
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ----  
acara rapat; -----
  - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
  - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selain memuat hal yang disebut  
pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS  
karena adanya permintaan dari pemegang saham. -----
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang -----

- berperedaran nasional; -----
- b. situs web Bursa Efek; dan -----
- c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan. -----
- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat ----  
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang  
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan ---  
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia  
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan  
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a  
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)  
hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----
- (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham ----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penyampaian bukti  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai  
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5). -----

## **Pasal 22**

Ketentuan Pasal 21 *mutatis mutandis* berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

## **Pasal 23**

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis -  
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: --
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
  - b. mempertimbangan kepentingan Perseroan; -----
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---
  - d. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. -----
- (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. -----
- (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan. -----

### **Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS**

#### **Pasal 24**

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ----- paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi: -----
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; ---
  - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --- rapat tersebut; dan -----
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat ----- tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. -----

- (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan -----
  - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
- (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a - wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. -----

#### **Pasal 25**

Ketentuan Pasal 24 *mutatis mutandis* berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). -----

#### **Pasal 26**

- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
- (3) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain mengatur -----

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain tersebut. -----

(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. -----

(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan --- secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. -----

(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. -----

(7) Dalam mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan ---- sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. -----

#### **Pasal 27**

(1) Perseroan wajib melakukan rapat pemanggilan RUPS jika terdapat ----- perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2). -----

(2) Dalam hal rapat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --- (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24. -----



- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

#### **Pasal 28**

- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----
- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. -----
  - b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
  - c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. -----
- (2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) dan Pasal 27 *mutatis mutandis* berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----

#### **Pasal 29**

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: -----

1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh --  
Otoritas Jasa Keuangan, -----
2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah -----  
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran, -----

### **Hak Pemegang Saham**

#### **Pasal 30**

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa  
berhak menghadiri RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang -----  
saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan  
1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS, -----
- (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
27 ayat (1), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang  
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -

#### **Pasal 31**

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi  
mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak  
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----

### **Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS**

#### **Pasal 32**

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang  
terkait dengan mata acara RUPS. -----

### **Pimpinan RUPS**

#### **Pasal 33**

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan  
Komisaris, -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----  
berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi  
yang ditunjuk oleh Direksi. -----

- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (3) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk --  
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --  
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

#### **Tata Tertib RUPS**

##### **Pasal 35**

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada --  
pemegang saham yang hadir. -----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----  
harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib membentahukan ----  
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: -----  
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; -----



- b. mata acara rapat; -----
- c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ---  
dan -----
- d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -  
pertanyaan dan/atau pendapat. -----

### **Keputusan RUPS**

#### **Pasal 36**

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil  
melalui pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan  
ketentuan kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS. -----

### **Kuorum Kehadiran RUPS dan**

#### **Kuorum Keputusan RUPS**

#### **Pasal 37**

- (1) Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara  
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar,  
persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan,  
pengesahan laporan tugas pengawasan, perubahan anggota Direksi, dan  
perubahan anggota Dewan Komisaris yang harus diputuskan dalam  
RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu -  
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara  
yang sah hadir atau diwakili. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada  
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan  
ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. -----

- c. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

### **Pasal 38**

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar termasuk mata acara Penyesuaian anggaran dasar, yang memerlukan surat persetujuan perubahan anggaran dasar (SP-PAD) dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----- atau diwakili oleh yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ---- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana ----- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

### **Pasal 39**

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham ---- atau diwakili yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----



- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS -----  
 sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih  
 dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak  
 suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a  
 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS  
 kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri  
 oleh pemegang saham atau diwakili yang mewakili paling kurang 2/3  
 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang  
 sah, -----
- d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ----  
 adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari  
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau  
 diwakili dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana -----  
 dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan  
 dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil  
 keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak  
 suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS dan  
 kuorum keputusan RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan  
 atas permohonan Perseroan. -----

#### **Pasal 40**

Kuorum kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara  
 transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan  
 sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham ----  
 Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)  
 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang  
 dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- b. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS -----

- sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau diwakili yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----
- d. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS kedua ---- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pada RUPS kedua sebagaimana ---- dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dalam kuorum kehadiran RUPS yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS yang diambil dalam kuorum kehadiran RUPS ketiga ---- adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap ----

telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

#### **Pasal 41**

Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan hak suara yang berbeda. -----
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan. -----
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. -----

#### **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS**

#### **Pasal 43**

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. -----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. -----

#### **Pasal 44**

- (1) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib -----



disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. -----

- (2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud ---- pada ayat (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----

#### **Pasal 45**

- (1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan --- RUPS, dan mata acara RUPS; -----
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -- saat RUPS; -----
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat - RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara yang setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
  - h. keputusan RUPS; dan -----
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. -----

- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ----  
diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran --  
nasional; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan -----
  - c. situs web Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas -  
Jasa Keuangan. -----
- (3) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat  
informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS  
yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran Informasi pada ringkasan ----  
risalah RUPS dalam bahasa asing dengan Informasi pada ringkasan  
risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat  
(3), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. -
- (5) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari  
kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (6) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan  
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----

#### **Pasal 46**

Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) *mutatis  
mutandis* berlaku untuk: -----

- a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ----  
ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan -----
- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, -----  
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 16 ayat (2). -----

#### **Pasal 47**

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

### **Keanggotaan Direksi**

#### **Pasal 48**

Susunan keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut: -----

- a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
- b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur atau lebih; -----
- c. 1 (satu) orang Direktur atau lebih; -----
- d. 1 (satu) orang Direktur Independen atau lebih. -----

#### **Pasal 49**

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat ----- diangkat kembali sebelum atau pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. -----
- (3) 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud untuk anggota Direksi paling -- lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima). -----
- (4) Anggota Direksi diberi remunerasi dan remunerasi yang diterima ----- masing-masing anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi, dan wewenang penetapan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
- (5) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila ----- anggota Direksi tersebut: -----
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan perundang- ----- undangan; -----



- c. meninggal dunia; atau -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

(6) Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat karena pengangkatan, -----  
penggantian, atau penambahan dengan menggunakan nomenklatur  
nama jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran  
dasar ini adalah untuk sisa 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud  
yang saat mulai berlakunya sejak keputusan RUPS menetapkan saat  
mulai berlakunya dengan memperhatikan ketentuan peraturan  
perundang-undangan, -----

(7) Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat karena pengangkatan, -----  
penggantian, atau penambahan dengan menggunakan tahun buku yang baru,  
masa jabatan yang baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru dari  
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam perubahan atas anggaran dasar  
ini adalah untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang baru yang saat mulai  
berlakunya sejak saat mulai berlakunya tahun buku yang baru, masa jabatan  
yang baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru tersebut. -----

#### **Pasal 50**

- (1) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang --  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: -----
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----  
menjabat: -----
    - 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
    - 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --  
Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan  
suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
    - 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ---  
yang merugikan keuangan negara dan/atau yang  
berkaitan dengan sektor keuangan, dan -----

4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --  
Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
  - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi --  
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak  
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan  
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi  
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;  
dan -----
  - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang -----  
memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran  
dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi  
kewajiban menyampaikan laporan tahunan  
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa  
Keuangan. -----
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan ----  
Perundang-undangan; dan -----
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang  
yang dibutuhkan Perseroan, -----
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ----  
dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diteliti dan  
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

#### **Pasal 51**

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian  
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 50. -----

#### **Pasal 52**

- (1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau -----

- Perusahaan Publik lain; -----
- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten ---  
atau Perusahaan Publik lain; dan/atau -----
- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten ---  
atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga  
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan  
Komisaris. -----
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ----  
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-  
undangan lainnya. -----
- (3) Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang -----  
mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan  
ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan  
yang mengatur lebih ketat. -----

### **Pasal 53**

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi  
kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau  
komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----

### **Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara**

### **Pasal 54**

- (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa  
jabatannya berakhir. -----
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi yang  
bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri  
kepada Perseroan. -----
- (3) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah  
diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. -----



## Pasal 55

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: -----

- a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2); dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ----  
ayat (3). -----

## Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan -----  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya. -----
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib -  
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang  
bersangkutan. -----
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris harus  
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan  
pemberhentian sementara tersebut. -----
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan -----  
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah  
tanggal pemberhentian sementara. -----
- (5) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana -  
dimaksud pada ayat (4) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,  
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menjadi batal. -----
- (6) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi yang  
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- (7) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang: -----
  - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan

- sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan -----
- b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- (8) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau -
- b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -

#### **Pasal 57**

- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: -----
- a. keputusan pemberhentian sementara; dan -----
- b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ----
- ayat (3) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), -----
- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -----

### **Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Direksi**

#### **Pasal 58**

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
- (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab - sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. -----
- (5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), -----  
Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. -----

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng ----- atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. -----
- (2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ----- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun -- tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

#### **Pasal 60**

- (1) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ---- dalam Pasal 58 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. -----
- (2) Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala



indakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun yang mengenai kepemilikan. -----

#### **Pasal 61**

- (1) Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan - dengan ketentuan 3 (tiga) orang anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. -----
- (2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: -----
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau -----
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan ---- yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
- (3) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berwenang mewakili Perseroan adalah: -----
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai perkara di ----- pengadilan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai - perkara di pengadilan dan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota --- Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai perkara di pengadilan dan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

#### **Rapat Direksi**

#### **Pasal 62**

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. -----
- (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ----- dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. --
- (3) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -----

- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
- (4) Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud -  
pada ayat (1) dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan  
Perseroan. -----

#### **Pasal 63**

- (1) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal -  
62 ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya  
tahun buku. -----
- (2) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat ---  
(1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima)  
hari sebelum rapat diselenggarakan. -----
- (3) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah  
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan  
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. ----

#### **Pasal 64**

- (1) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ----  
Pasal 62 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. --
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan  
dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----

#### **Pasal 65**

- (1) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) wajib -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota  
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, ---
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) wajib -----  
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan  
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh  
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----

### **Keanggotaan Dewan Komisaris**

#### **Pasal 66**

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dari nomenklatur nama jabatan sebagai berikut: -----

- a. 1 (satu) orang Presiden Komisaris; -----
- b. 1 (satu) orang Wakil Presiden Komisaris atau lebih; -----
- c. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----
- d. 1 (satu) orang Komisaris Independen atau lebih. -----

#### **Pasal 67**

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali sebelum atau pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. -----
- (3) 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud untuk anggota Dewan Komisaris paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan ke-5 (lima). -----
- (4) Anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi dan remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, jika Perseroan memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi. -----
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang- -----



- undangan; -----
  - c. meninggal dunia; atau -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat karena -----  
 pengangkatan, penggantian, atau penambahan dengan menggunakan  
 nomenklatur nama jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana  
 dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah untuk sisa 1 (satu) periode  
 masa jabatan dimaksud yang saat mulai berlakunya sejak keputusan  
 RUPS menetapkan saat mulai berlakunya dengan memperhatikan  
 ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat karena -----  
 pengangkatan, penggantian, atau penambahan dengan menggunakan  
 tahun buku yang baru, masa jabatan yang baru, atau nomenklatur  
 nama jabatan yang baru dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana  
 dimaksud dalam perubahan atas anggaran dasar ini adalah untuk 1  
 (satu) periode masa jabatan yang baru yang saat mulai berlakunya  
 sejak saat mulai berlakunya tahun buku yang baru, masa jabatan yang  
 baru, atau nomenklatur nama jabatan yang baru tersebut. -----

#### **Pasal 68**

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk ---  
 menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 *mutatis*  
*mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----  
 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: ---
- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -----  
 wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,  
 memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan  
 dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk  
 pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan  
 pada periode berikutnya; -----

- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung -  
pada Perseroan; -----
  - c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota -  
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utam  
Perseroan; dan -----
  - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak -  
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib --  
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. -----

#### **Pasal 69**

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian  
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi  
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. -----

#### **Pasal 70**

Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direks  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 *mutatis mutandis* berlaku  
bagi anggota Dewan Komisaris. -----

#### **Pasal 71**

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: -----
- a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau -----  
Perusahaan Publik lain; dan -----
  - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten ---  
atau Perusahaan Publik lain. -----
- (2) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai -  
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat  
merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak  
pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. -----
- (3) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite ---

paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. -----

(4) Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. -----

(5) Dalam hal terdapat Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ----- mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----

#### **Pasal 72**

(1) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode ----- masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap Independen kepada RUPS. -----

(2) Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. -----

(3) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, ----- Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. -----

#### **Pasal 73**

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

#### **Pasal 74**

Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 *mutatis mutandis* berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. -----

### **Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang**



## **Dewan Komisaris**

### **Pasal 75**

- (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
- (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
- (3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka selaku anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. -----
- (5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. -----

### **Pasal 76**

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 *mutatis mutandis* berlaku bagi Dewan Komisaris. -----

### **Pasal 77**

- (1) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
- (2) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam keadaan tertentu yaitu dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara dan untuk

jangka waktu tertentu yaitu untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

- (3) Dewan Komisaris berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -

### **Rapat Dewan Komisaris**

#### **Pasal 78**

- (1) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling -----  
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. -----
- (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat -----  
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
- (3) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----  
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
- (4) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. -----

#### **Pasal 79**

Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### **Pasal 80**

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah untuk mufakat -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -----

### **Pasal 81**

Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 *mutatis mutandis* berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

### **Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan**

### **Pasal 82**

- (1) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ----- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perseroan dimulai. -
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- (3) Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ---- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
- (4) Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Pasal 66, 67, dan -- 68 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----
- (5) Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan tahunan, -- pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- (6) Perseroan wajib: -----
  - a. mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan -----
  - b. menyampaikan neraca dan laporan laba/rugi dari tahun buku ----



yang bersangkutan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

### **Penggunaan Laba Bersih dan Pembagian Dividen**

#### **Pasal 83**

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. -----
- (2) Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan -----  
Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
- (3) Dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----
- (4) Jikalau laporan laba rugi dalam satu tahun buku menunjukkan kerugian

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam laporan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam laporan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan. ---

(5) Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam 2 ----  
(dua) Surat Kabar berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

(6) Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----  
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. -----

(7) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak ----  
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. -----

#### **Penggunaan Dana Cadangan Wajib**

##### **Pasal 84**

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap ----  
tahun buku untuk cadangan wajib. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan wajib ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

(2) Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib, dilakukan sampai -----  
cadangan wajib mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan wajib hanya

dapat digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. -----

- (3) Apabila jumlah dana cadangan wajib telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan wajib yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat (2) digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan wajib agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
- (5) Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laporan laba rugi Perseroan. -----

#### **Tempat Tinggal**

##### **Pasal 85**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. -----

#### **Ketentuan Penutup**

##### **Pasal 86**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan/atau RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan. -----

Selanjutnya data Perseroan adalah sebagai berikut: -----

- a. menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham sebagai berikut: -----

1. **PT Paraga Artamida**, sejumlah **5.113.851.730** (lima miliar



- seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp511.385.173.000,00** (lima ratus sebelas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); --
2. **PT Ekacentra Usahamaju**, sejumlah **5.095.531.900** (lima --- miliar sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp509.553.190.000,00** (lima ratus sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); -----
3. **PT Serasi Niaga Sakti**, sejumlah **598.396.090** (lima ratus ---- sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp59.839.609.000,00** (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
4. **PT Metropolitan Transcities Indonesia**, sejumlah ----- **502.923.130** (lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp50.292.313.000,00** (lima puluh miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah); -----
5. **PT Simas Tunggal Center**, sejumlah **375.941.470** (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp37.594.147.000,00** (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah); -----
6. **PT Aneka Karya Amarta**, sejumlah **309.212.230** (tiga ratus - sembilan juta dua ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp30.921.223.000,00** (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -----

7. **PT Pembangunan Jaya**, sejumlah **175.500.310** (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp17.550.031.000,00** (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta tiga puluh satu ribu rupiah); -----
8. **PT Apta Citra Universal**, sejumlah **82.616.540** (delapan puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp8.261.654.000,00** (delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----
9. **PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**, sejumlah **70.333.840** ----- (tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp7.033.384.000,00** (tujuh miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah); -----
10. **PT Bhineka Karya Pratama**, sejumlah **43.271.010** (empat ---- puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp4.327.101.000,00** (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah); -----
11. **PT Nirmala Indah Sakti**, sejumlah **30.000.000** (tiga puluh ---- juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah); -----
12. **PT Anangga Pertiwi Megah**, sejumlah **30.000.000** (tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp3.000.000.000,00** (tiga miliar rupiah); dan -----
13. **Masyarakat**, sejumlah **6.819.117.942** (enam miliar delapan --- ratus sembilan belas juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp681.911.794.200,00** (enam ratus delapan puluh

satu miliar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan  
puluh empat ribu dua ratus rupiah), -----

sehingga seluruhnya berjumlah **19.246.696.192** (sembilan belas miliar  
dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu  
seratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal seluruhnya  
sebesar **Rp1.924.669.619.200,00** (satu triliun sembilan ratus dua  
puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus  
sembilan belas ribu dua ratus rupiah), -----

- b. menyatakan kembali susunan anggota Direksi Perseroan berdasarkan --  
akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk,  
tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) nomor 5, dibuat  
di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua  
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930417 dengan nomenklatur  
nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 anggaran  
dasar yang lama dan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 15 ayat 3 anggaran dasar yang lama dengan susunan  
sebagai berikut: -----

**Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan -----**

**Darmali**, yang lahir di Jakarta pada  
tanggal 30-07-1953 (tiga puluh Juli  
seribu sembilan ratus lima puluh  
tiga), warga negara Indonesia,  
dengan pekerjaan partikelir,  
bertempat tinggal di Jalan Alam  
Segar V/31, Kota Jakarta Selatan,  
Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kelurahan Pondok Pinang, Rukun



**Wakil Presiden Direktur :**

Tetangga 004, Rukun Warga 016, pemegang NIK 3174053007530001;

**Michael Jackson Purwanto -----**

**Widjaja**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 09-07-1984 (sembilan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Besuki Nomor 17, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, pemegang NIK 3171060907840002; -----

**Direktur**

**:**

**Petrus Kusuma**, yang lahir di -----

Surabaya pada tanggal 29-05-1956 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus lima puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di KP Bebedahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Kelurahan Cibodas, pemegang NIK 3203102905560004; -----

**Direktur**

**:**

**Syukur Lawigena**, yang lahir di --- Bandung pada tanggal 27-05-1955 (dua puluh tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan

Direktur

partikelir, bertempat tinggal di BS  
Sektor 1-5 Blok F.1/07, Kot  
Tangerang Selatan, Kecamata  
Serpong, Kelurahan Lengkong  
Gudang Timur, Rukun Tetangga 004  
Rukun Warga 002, pemegang NI  
3674012705550001; -----

**Hermawan Wijaya**, yang lahir di --  
Balikpapan pada tanggal 01-04-196  
(satu April seribu sembilan ratu  
enam puluh tujuh), warga negari  
Indonesia, dengan pekerjaai  
partikelir, bertempat tinggal di Jalan  
Puspita Loka Blok B.2/8, Kota  
Tangerang Selatan, Kecamatan  
Serpong, Kelurahan Lengkong  
Gudang Timur, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 010, pemegang NIK  
3674010104670003; -----

Direktur

**Lie Jani Harjanto**, yang lahir di ----  
Jakarta pada tanggal 12-04-1967  
(dua belas April seribu sembilan  
ratus enam puluh tujuh), warga  
negara Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di Jalan  
Camar Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta  
Utara, Kecamatan Penjaringan,  
Kelurahan Kapuk Muara, Rukun  
Tetangga 009, Rukun Warga 006,  
pemegang NIK 3173055204670002;

**Direktur**

: **Hongky Jeffry Nantung**, yang lahir di Tomohon pada tanggal 08-09-1962 (delapan September seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayer nomor 18, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173080809620003; -----

**Direktur**

: **Liauw, Herry Hendarta**, yang lahir di Bandung pada tanggal 24-11-1967 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kramat Jaya Baru E-4/114, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar Baru, pemegang NIK 3171082411670002;

**Direktur Independen**

: **Monik William**, yang lahir di ----- Bandung pada tanggal 19-04-1963 (sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Apartemen Batavia Tower 1 lantai 11 nomor 8, Kota Jakarta Pusat,



Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan  
Karet Tengsin, Rukun Tetangga 011,  
Rukun Warga 003, pemegang NIK  
3171075904630005, -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan berlakunya nomenklatur nama jabatan Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. -----

- c. menyatakan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ----- berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Serpong Damai Tbk, tertanggal 06-05-2015 (enam Mei dua ribu lima belas) nomor 5, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0930417 dengan nomenklatur nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 anggaran dasar yang lama dan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3 anggaran dasar yang lama dengan susunan sebagai: -----

**Presiden Komisaris** : **Muktar Widjaja**, yang lahir di -----  
Ujungpandang pada tanggal  
07-07-1954 (tujuh Juli seribu  
sembilan ratus lima puluh empat),  
warga negara Indonesia, dengan  
pekerjaan partikellr, bertempat  
tinggal di Jalan Sutan Syahrir nomor  
12 B, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan

**Wakil Presiden Komisaris:**

**Komisaris**

**Komisaris**

Menteng, Kelurahan Gondangdia,  
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga  
001, pemegang NIK 317106070754  
0001; -----

**Franky Oesman Widjaja**, yang ---  
lahir di Makasar pada tanggal  
21-01-1958 (dua puluh satu Januari  
seribu sembilan ratus lima puluh  
delapan), warga negara Indonesia,  
dengan pekerjaan partikelir,  
bertempat tinggal di Jalan Doktor  
Sam Ratulangi nomor 18, Kota  
Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng,  
Kelurahan Gondangdia, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 003,  
pemegang NIK 3171062101580003;

**Welly Setiawan Prawoko**, yang ---  
lahir di Solo pada tanggal  
31-03-1953 (tiga puluh satu Maret  
seribu sembilan ratus lima puluh  
tiga), warga negara Indonesia,  
dengan pekerjaan partikelir,  
bertempat tinggal di Jalan  
Kemanggisan Utama VII C Nomor  
23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan  
Palmerah, Kelurahan Kemanggisan,  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga  
007, pemegang NIK 317307310353  
0002; -----

**Teky Mailloa**, yang lahir di -----

Ujungpandang pada tanggal 20-12-1963 (dua puluh Desemtu seribu sembilan ratus enam pul tiga), warga negara Indonesia dengan pekerjaan partikelir bertempat tinggal di Palmer, Selatan nomor 16 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, pemegang NIK 3171072012630005; -----

**Komisaris**

:

**Yoseph Franciscus Bonang**, yang lahir di Makasar, pada tanggal 24-03-1950 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh) warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar V/28 Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, pemegang NIK 3174052403500003; -----

**Komisaris Independen**

:

**Teddy Pawitra**, yang lahir di ----- Manado pada tanggal 19-06-1935 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tiga puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra VIII nomor 1, Kota



sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama menjadi tidak berlaku (*switch-off*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SP/ PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengangksi kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormat sehubungan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 4 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali;

Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja; -

Direktur : Petrus Kusuma; -----

Direktur : Syukur Lawigena; -----

Direktur : Hermawan Wijaya; -----

Direktur : Lie Jani Harjanto; -----

Direktur : Hongky Jeffry Nantung; -----

Direktur : Liauw Herry Hendarta; -----

Direktur Independen : Monik William; -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja; -----

Wakil Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja; -----

Jakarta Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kelurahan  
Senayan, Rukun Tetangga 008,  
Rukun Warga 001, pemegang NIK  
3174071906350004; -----

**Komisaris Independen :**

**Susiyati Bambang Hirawan**, yang  
lahir di Rembang pada tanggal  
15-02-1947 (lima belas Februari  
seribu sembilan ratus empat puluh  
tujuh), warga negara Indonesia,  
dengan pekerjaan partikelir,  
bertempat tinggal di Jalan Cipinang  
Baru Raya nomor 12, Kota Jakarta  
Timur, Kecamatan Pulo Gadung,  
Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga  
012, Rukun Warga 002, pemegang  
NIK 09.5402.550247.0138; -----

**Komisaris Independen :**

**Edwin Hidayat**, yang lahir di -----  
Jakarta, pada tanggal  
28-04-1971 (dua puluh delapan April  
seribu sembilan ratus tujuh puluh  
satu), warga negara Indonesia,  
dengan pekerjaan partikelir,  
bertempat tinggal di Jalan Widya  
Chandra XIII/1 D, Kota Jakarta  
Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga  
007, Rukun Warga 001, pemegang  
NIK 3174072804710002, -----

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan berlakunya nomenklatur nama jabatan Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. -----

**Acara kedua Rapat:** **Pengangkatan kembali seluruh anggota -----**  
**Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang**  
**saat mulai berlakunya sejak tanggal surat**  
**penerimaan pemberitahuan perubahan**  
**Anggaran Dasar. -----**

**Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, Presiden Direktur Perseroan, menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas acara kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana telah dibahas dan diputuskan pada acara pertama Rapat, bahwa: -----

- (a) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang baru menjadi berlaku (*switch-on*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan -----
- (b) ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan mengenai organ RUPS, organ Direksi, dan organ Dewan Komisaris, yang merupakan hasil turunan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1



sebagaimana dimuat dalam anggaran dasar yang lama menjadi tidak berlaku (*switch-off*) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berlaku efektif. -----

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 4 anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: -----

Direksi: -----

Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan Darmali;

Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja; -

Direktur : Petrus Kusuma; -----

Direktur : Syukur Lawigena; -----

Direktur : Hermawan Wijaya; -----

Direktur : Lie Jani Harjanto; -----

Direktur : Hongky Jeffry Nantung; -----

Direktur : Liauw Herry Hendarta; -----

Direktur Independen : Monik William; -----

Dewan Komisaris: -----

Presiden Komisaris : Muktar Widjaja; -----

Wakil Presiden Komisaris : Franky Oesman Widjaja; -----

Komisaris : Welly Setiawan Prawoko; -----  
 Komisaris : Teky Malloa; -----  
 Komisaris : Yoseph Franciscus Bonang; -----  
 Komisaris Independen : Teddy Pawitra; -----  
 Komisaris Independen : Suslyati Bambang Hirawan; -----  
 Komisaris Independen : Edwin Hidayat, -----

terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia". -----

- Selanjutnya, **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, Presiden Direktur Perseroan mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau

pendapat atas acara Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan Tata Tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan, usulan, dan/atau pendapat maka **Franciscus Xaverius Ridwan Darmali**, Presiden Direktur Perseroan mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan keputusan atas usulan keputusan acara Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum kehadiran Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum atas acara Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat sebanyak **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) saham atau kurang lebih **84,68%** (delapan puluh empat koma enam puluh delapan persen) dari jumlah seluruh Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan untuk acara Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran Rapat untuk acara Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk acara Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan kuorum keputusan Rapat.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf (a) anggaran dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal



putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara --

yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak "nihil", -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara ----

yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan sebanyak **77.690.852** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) suara atau kurang lebih **0,5%** (nol koma lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----

3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan acara Rapat -----

sebanyak **1.592.085.196** (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam) suara atau

putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi kuorum keputusan atas acara Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk acara Rapat sebanyak **15.557.030.615** (lima belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh ribu enam ratus lima belas) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran Rapat yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara **abstain (blanko)** yaitu dianggap mengeluarkan suara --- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan sebanyak **77.690.852** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) suara atau kurang lebih **0,5%** (nol koma lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang **tidak setuju** atas usulan putusan acara Rapat ----- sebanyak **1.592.085.196** (satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu seratus sembilan puluh enam) suara atau

kurang lebih **10,23%** (sepuluh koma dua puluh tiga persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----

4. Jumlah suara yang **setuju** atas usulan putusan acara Rapat sebanyak -- **13.887.254.567** (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) suara atau kurang lebih **89,27%** (delapan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan kuorum keputusan Rapat atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **13.887.254.567** (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh) **suara setuju** yang merupakan **suara mayoritas** ditambah dengan sebanyak **77.690.852** (tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) **suara abstain (blanko)**, sehingga seluruhnya menjadi sebanyak **13.964.945.419** (tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat lima ribu empat ratus sembilan belas) suara atau kurang lebih **89,27%** (delapan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:** -----

**Direksi:** -----

**Presiden Direktur : Franciscus Xaverius Ridwan** -----

**Darmali**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30-07-1953 (tiga puluh Juli seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,



**Wakil Presiden Direktur:**

bertempat tinggal di Jalan Alam Segar V/31, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 016, pemegang NIK 3174053007530001;

**Michael Jackson Purwanto** -----

**Widjaja**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 09-07-1984 (sembilan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Besuki Nomor 17, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, pemegang NIK 3171060907840002; -----

**Direktur**

**Petrus Kusuma**, yang lahir di ----- Surabaya pada tanggal 29-05-1956 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus lima puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di KP Bebedahan, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Kelurahan Cibodas, pemegang NIK 3203102905560004; -----

**Direktur**

: **Syukur Lawigena**, yang lahir di ---  
Bandung pada tanggal 27-05-1955  
(dua puluh tujuh Mei seribu sembilan  
ratus lima puluh lima), warga negara  
Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di BSD  
Sektor 1-5 Blok F.1/07, Kota  
Tangerang Selatan, Kecamatan  
Serpong, Kelurahan Lengkong  
Gudang Timur, Rukun Tetangga 004,  
Rukun Warga 002, pemegang NIK  
3674012705550001; -----

**Direktur**

: **Hermawan Wijaya**, yang lahir di --  
Balikpapan pada tanggal 01-04-1967  
(satu April seribu sembilan ratus  
enam puluh tujuh), warga negara  
Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di Jalan  
Puspita Loka Blok B.2/8, Kota  
Tangerang Selatan, Kecamatan  
Serpong, Kelurahan Lengkong  
Gudang Timur, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 010, pemegang NIK  
3674010104670003; -----

**Direktur**

: **Lie Jani Harjanto**, yang lahir di ----  
Jakarta pada tanggal 12-04-1967  
(dua belas April seribu sembilan  
ratus enam puluh tujuh), warga  
negara Indonesia, dengan pekerjaan

**Direktur**

:

partikelir, bertempat tinggal di Jalan Camar Elok 3 nomor 3, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Kapuk Muara, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, pemegang NIK 3173055204670002;

**Hongky Jeffry Nantung**, yang lahir di Tomohon pada tanggal 08-09-1962 (delapan September seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Pulau Ayer nomor 18, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, pemegang NIK 3173080809620003; -----

**Direktur**

:

**Liauw, Herry Hendarta**, yang lahir di Bandung pada tanggal 24-11-1967 (dua puluh empat November seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kramat Jaya Baru E-4/114, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Johar Baru, pemegang NIK 3171082411670002;

**Direktur Independen**

:

**Monik William**, yang lahir di -----



Bandung pada tanggal 19-04-1963 (sembilan belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Apartemen Batavia Tower 1 lantai 11 nomor 8, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Karet Tengsin, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, pemegang NIK 3171075904630005. -----

**Dewan Komisaris:** -----

**Presiden Komisaris**

**:** **Muktar Widjaja**, yang lahir di -----

Ujungpandang pada tanggal 07-07-1954 (tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir nomor 12 B, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3171060707540001; -----

**Wakil Presiden Komisaris:**

**Franky Oesman Widjaja**, yang ----

lahir di Makasar pada tanggal 21-01-1958 (dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir,

**Komisaris**

:

bertempat tinggal di Jalan Doktor Sam Ratulangi nomor 18, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, pemegang NIK 3171062101580003;

**Welly Setiawan Prawoko**, yang --

lahir di Solo pada tanggal 31-03-1953 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII C Nomor 23, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, pemegang NIK 317307310353 0002; -----

**Komisaris**

:

**Teky Mailoa**, yang lahir di -----

Ujungpandang pada tanggal 20-12-1963 (dua puluh Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Palmerah Selatan nomor 16 A, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Gelora, Rukun Tetangga

**Komisaris**

:

001, Rukun Warga 002, pemegang  
NIK 3171072012630005; -----

**Yoseph Franciscus Bonang**, yang  
lahir di Makasar pada tanggal  
24-03-1950 (dua puluh empat Maret  
seribu sembilan ratus lima puluh),  
warga negara Indonesia, dengan  
pekerjaan partikelir, bertempat  
tinggal di Jalan Alam Segar V/28,  
Kota Jakarta Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok  
Pinang, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 016, pemegang NIK  
3174052403500003; -----

**Komisaris Independen**

:

**Teddy Pawitra**, yang lahir di -----  
Menado pada tanggal 19-06-1935  
(sembilan belas Juni seribu sembilan  
ratus tiga puluh lima), warga negara  
Indonesia, dengan pekerjaan  
partikelir, bertempat tinggal di Jalan  
Widya Chandra VIII nomor 1, Kota  
Jakarta Selatan, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Kelurahan  
Senayan, Rukun Tetangga 008,  
Rukun Warga 001, pemegang NIK  
3174071906350004; -----

**Komisaris Independen**

:

**Susiyati Bambang Hirawan**, yang  
lahir di Rembang pada tanggal  
15-02-1947 (lima belas Februari  
seribu sembilan ratus empat puluh



tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Baru Raya nomor 12, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Kelurahan Cipinang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, pemegang NIK 09.5402.550247.0138; -----

**Komisaris Independen :**

**Edwin Hidayat**, yang lahir di ----- Jakarta, pada tanggal 28-04-1971 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra XIII/1 D, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Senayan, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, pemegang NIK 3174072804710002, -----

terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar (SPP-PAD) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal **31-12-2019** (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan **Juni tahun 2020** (dua ribu dua puluh), dengan tidak

mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu. -----

2. **memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.** -----

Berhubung pembahasan dan pengambilan keputusan atas acara Rapat telah selesai, selanjutnya sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan Rapat. -----

Oleh karena tidak ada lagi acara Rapat yang akan dibicarakan para peserta Rapat maka Ketua Rapat menutup Rapat, dan selanjutnya saya, Notaris, dengan minuta akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan. -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenalan yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah hasil keputusan Rapat sebagaimana dimuat dalam minuta akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi minuta akta ini, minuta akta ini pada saat itu juga ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi minuta akta ini dan saya, Notaris,

sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 16.25 (enam belas lewat dua puluh lima menit) dan ditutup pada pukul 16.50 (enam belas lewat lima puluh menit). -----

Identitas dan kewenangan saksi minuta akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal -----  
15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang NIK 3174091509540002; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 -  
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang NIK 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam minuta akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan, -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----



Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.



P. Sutrisno A. Tampubolon

